

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah di Indonesia ditandai dengan diterbitkannya Undang-undang nomor 22 tahun 1999 yang kemudian diganti menjadi Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dan terakhir menjadi Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola pemerintahannya. Pengelolaan yang dimaksud berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kecuali untuk urusan-urusan tertentu yang masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat seperti kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, fiskal, agama dan kewenangan lain yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi dan otonomi harus dipahami dalam rangka membangun demokrasi khususnya dalam hal penyelenggaraan pemerintah yang baik. Dalam arti desentralisasi harus dipahami sebagai upaya untuk membangun kekuatan masyarakat dan kekuatan politik dalam masyarakat, baik itu di dalam maupun diluar birokrasi. Pelaksanaan otonomi daerah secara tidak langsung akan memaksa daerah untuk melakukan perubahan, baik perubahan struktur maupun perubahan proses birokrasi dan kultur birokrasi, Abdul Halim (2019: 199).

Otonomi daerah harus diikuti dengan serangkaian reformasi di sektor publik. Dimensi reformasi sektor publik tidak hanya sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, sehingga *good governance* benar-benar tercapai. Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan *institusional reform* dan *public management reform*. *Institusional reform* menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintah di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya. Konsekuensi dengan diberlakukannya otonomi daerah yakni pemerintah Kabupaten/Kota harus mampu mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan, menentukan arah kebijakan pembangunan serta kemandirian dalam hal pembiayaan program-program pembangunan. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten/Kota dituntut untuk meningkatkan kemampuannya dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber keuangan sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki, Abdul Halim (2019: 200).

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Pemberian otonomi daerah diharapkan juga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di Indonesia. Karena dengan otonomi, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (*Sharing*) dari Pemerintah Pusat dan

menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat, Mardiasmo (2011: 15)

Meningkatnya volume pembangunan dari tahun ketahun dan ditambah dengan naiknya populasi penduduk dan kebutuhan hidup merupakan masalah dan beban pembangunan yang patut dicermati, upaya pemecahan masalah dan beban pembangunan tersebut menuntut peran pemerintah secara berkesinambungan. Meningkatnya peran pemerintah dalam pemecahan masalah tersebut berdampak pada meningkatnya dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah di bidang pembangunan dan kemasyarakatan, Gomies dan Pattiasina (2011: 109).

Salah satu bentuk keberhasilan kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah meningkatnya kemandirian dan secara bertahap mengurangi ketergantungan fiskal kepada Pemerintah Pusat. Agustina (2013: 85) menyatakan tujuan dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menurut UU Nomor 32 tahun 2004 adalah untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat.

Tata pemerintahan yang berpusat pada rakyat merupakan pilihan yang harus ditempuh untuk menjamin keberlanjutan demokrasi, pembangunan, dan keadilan sosial. Pilihan ini di satu sisi mengandung konsekuensi bahwa partisipasi masyarakat harus semakin menguat. Sementara di sisi yang lain, pemerintah harus mengambil peran sebagai fasilitator dalam menegosiasikan berbagai kepentingan masyarakat yang berbeda atau saling bertentangan, Muhamad Noor (2017: 103).

Faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi suatu daerah salah satunya adalah pendapatan Pemerintah Daerah Sugiarti dan Supadmi, (2014: 152). Pendapatan daerah bisa diperoleh melalui retribusi, pajak daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 ayat (16) Perda No. 5 Tahun 2011). Serta Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah: Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

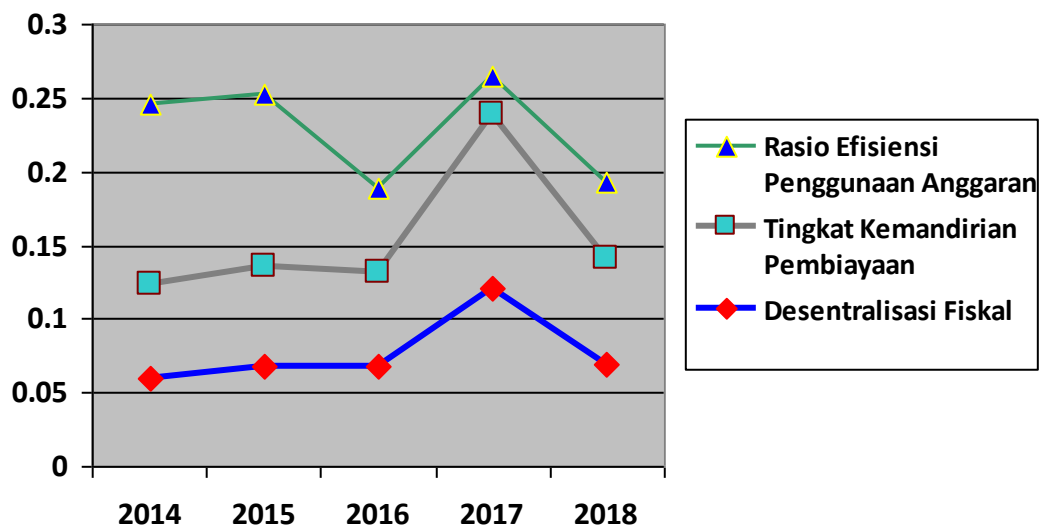
Pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting dalam proses pembangunan daerah. Salah satu masalah yang cukup besar pasca otonomi daerah adalah ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan masih lemahnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi yang ada di daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli mereka. Oleh karena itu dibutuhkan manajemen pendapatan agar setiap daerah dapat memahami potensi pendapatan mereka dan juga dapat memaksimalkan pendapatan mereka untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik, Abdul Halim (2019: 27).

Dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah yang merupakan salah satu sumber penting dan utama PAD ini akan sangat berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Jika pendapatan pajak daerah suatu daerah tinggi atau sesuai target yang ditetapkan, maka hal ini menunjukkan kinerja keuangan yang bagus dari daerah tersebut.

Pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Tasikmalaya sesuai data dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 cenderung fluktuatif. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya belum sesuai dengan apa yang diharapkan.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, angka PAD Terjadi fluktuasi peningkatan dan penurunan dari PAD, dan terjadi penurunan signifikan di tahun 2018 sebesar 38,12%. Hal ini terjadi karena pada tahun 2017 dana BOS di catat sebagai pendapatan lain-lain yang sah dan pada tahun 2018 dana BOS tidak lagi di catat sebagai pendapatan lain-lain yang sah serta adanya penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2017 – 2018 hal ini dimungkinkan tidak tertariknya pajak serta retribusi yang telah ditetapkan sebelumnya. Atas dasar perhitungan selisih di atas terjadi permasalahan yang terhubung dengan kinerja keuangan pemerintah

daerah. Menurut (Hidayat dan Ghozali, 2013: 125). Hal tersebut dapat terlihat pada grafik dibawah ini:



Grafik 1.1
Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018

Kinerja keuangan daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut merupakan rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah berupa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Karena menggunakan indikator keuangan, maka alat analisis yang tepat untuk mengukur kinerja keuangan adalah analisis keuangan kinerja keuangan

pemerintah daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah adalah pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang dikehendaki daerah tersebut. Kemampuan daerah untuk mencapai tujuan tersebut disebut kinerja pemerintah daerah. Sehubungan dengan efektifnya otonomi daerah maka kinerja pemerintah daerah dalam keuangan daerah sangat dituntut untuk membiayai aktivitas daerah melalui penggalian kekayaan asli daerah.

Kinerja keuangan sendiri diukur dengan menggunakan berbagai rasio. Salah satunya menggunakan tingkat desentralisasi fiskal, yaitu pendapatan daerah per total penerimaan daerah, atau menggunakan rasio kemandirian, yaitu total pendapatan asli daerah per total bantuan pemerintah pusat dan pinjaman.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Retribusi Dan Pajak Daerah Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Serta Implikasinya Pada Kinerja Keuangan Kabupaten Tasikmalaya.**

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah yang dapat diidentifikasi atas uraian latar belakang yaitu :

1. Bagaimana retribusi, pajak daerah, pertumbuhan PAD dan kinerja keuangan Kabupaten Tasikmalaya;
2. Bagaimana pengaruh retribusi dan pajak daerah terhadap pertumbuhan PAD Tasikmalaya baik secara simultan maupun parsial;
3. Bagaimana pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan Kabupaten Tasikmalaya.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Retribusi, pajak daerah, pertumbuhan PAD dan kinerja keuangan Kabupaten Tasikmalaya;
2. Pengaruh retribusi dan pajak daerah terhadap pertumbuhan Pendapatan PAD Kabupaten Tasikmalaya baik secara simultan maupun parsial;
3. Pengaruh pertumbuhan PAD terhadap kinerja keuangan Kabupaten Tasikmalaya.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan juga analisis atas kinerja keuangan pemerintah daerah serta sebagai suatu sumbangan bagi khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang keuangan pemerintah daerah.

2. Terapan Ilmu

- a. Penelitian selanjutnya

Dapat menambah gambaran yang lebih jelas dan wawasan pengetahuan terapan mengenai pengaruh retribusi, pajak daerah terhadap pertumbuhan PAD dan kinerja keuangan Kabupaten Tasikmalaya.

- b. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya

Penulis berharap dapat memberikan bahan masukan yang berguna untuk mengembangkan sistem pengelolaan PAD, dan untuk lebih

menggali potensi PAD yang ada di Kabupaten Tasikmalaya sehingga kinerja keuangan daerah sesuai dengan yang diharapkan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun jadwal penelitian dilakukan selama 5 (lima) bulan, mulai Nopember 2019 sampai dengan bulan Maret 2020, dengan data yang dipakai selama 8 (delapan) tahun yaitu dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2018 di Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Retribusi Daerah

2.1.1.1 Pengertian retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 ayat (16) Perda No. 5 Tahun 2011).

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat, Rohmat Soemitro dalam Adrian (2008: 55).

Menurut Suparmoko retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi dalam hal pemungutan retribusi dianut asas manfaat (*benefit principles*), yang mana besarnya pungutan yang dilakukan berdasarkan manfaat yang diterima oleh penerima manfaat pelayanan yang diberikan pemerintah, Abdul Halim (2019: 203).

Menurut Rohmat Soemitro dalam Adrian (2008: 74), mengatakan bahwa retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat sehingga keleluasaan retribusi daerah terletak pada yang dinikmati oleh masyarakat. Jadi, retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah daerah kepada yang membutuhkan.

Menurut pasal 1 angka 64 UU PDRD, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut dengan Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Begitu pula dalam PERDA No 1 Tahun 2017 yang merupakan revisian atas PERDA No 23 Tahun 2011, mengenai pengertian dari retribusi daerah sama seperti yang terkandung di dalam pasal 1 angka 64 UU PDRD.

Menurut Marihot P. Siahaan (2005: 6), “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin

menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Maka dapat disimpulkan bahwa retribusi memiliki beberapa karakteristik penting, diantaranya :

1. Pungutan yang dilakukan oleh daerah terhadap rakyat;
2. Dalam melaksanakan pungutan terdapat paksaan secara ekonomis;
3. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk;
4. Pungutannya disampaikan kepada setiap orang atau badan yang menggunakan jasa-jasa yang telah disiapkan oleh daerah.

Dari pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah dipungut karena adanya suatu balas jasa yang dapat disediakan oleh pemerintah daerah. Retribusi tidak akan dipungut tanpa adanya balas jasa yang langsung dapat ditunjuk. Retribusi seperti halnya pajak tidak langsung yang dapat dihindari oleh masyarakat, artinya masyarakat dapat tidak membayar retribusi dengan menolak atau tidak mengambil manfaat terhadap jasa yang disediakan pemerintah.

2.1.1.2 Dasar Hukum Pemungutan

Negara Indonesia merupakan Negara hukum, sehingga semua penyelenggaraan kehidupan masyarakat Indonesia pada daerah pun juga harus berdasarkan hukum. Beberapa dasar hukum yang digunakan sebagai dasar pemungutan retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945. Pasal tersebut merumuskan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-undang. Penjelasan dari Pasal ini yang dimaksud dengan segala pajak merupakan segala jenis pungutan pajak termasuk retribusi.
- b. Pasal 158 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa :
 - 1) Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
 - 2) Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan Undang-undang.
- c. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, yakni : tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan oleh Kepala Daerah.

2.1.1.3 Asas-asas Pemungutan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Pasal 52 (ayat 1-4)

- 1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut;
- 2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal;

3. Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya;
4. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

2.1.1.4 Jenis-jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 97 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kesehatan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Akte Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

- i. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
2. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis retribusi Jasa Usaha terdiri dari :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan;
 - d. Retribusi Terminal;
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - g. Retribusi Penyedotan Kakus;
 - h. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
 - j. Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga;
 - k. Retribusi Penyebrangan di Atas Air;
 - l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
3. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,

prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek;

Subyek dan Obyek Retribusi Daerah yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu antara lain :

- a. Subyek retribusi daerah terbagi atas : (1) Subyek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. (2) Subyek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. (3) Subyek retribusi perizinan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah.
- b. Obyek retribusi daerah terbagi atas : (1) Obyek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pelayanan yang termasuk jasa umum antara lain pelayanan kesehatan, pelayanan sampah, pelayanan parkir, di tepi jalan umum dan pelayanan pasar. (2) Obyek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor

swasta. Jasa ini antara lain retribusi terminal, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat parkir. (3) Obyek retribusi perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

2.1.1.5 Prinsip, Kriteria dan Tingkat Pengenaan Retribusi

Dalam rangka memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari retribusi, harus dipungut dan dikelola secara bertanggung jawab. Disamping itu, dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan, maka kegiatan penyediaan jasa pelayanan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum diarahkan agar tidak menghambat, bahkan sebaliknya dapat menunjang usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah. Dengan demikian, penerapan retribusi daerah perlu disederhanakan berdasarkan golongan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, yaitu golongan jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan retribusi daerah serta meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat, Penjelasan PP No. 20 Tahun 1997, dalam Adrian (2008: 80).

Peraturan pemerintah tentang retribusi ditetapkan untuk mengatur lebih lanjut beberapa hal yang diperlukan, dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Prinsip dan sasaran retribusi daerah terdapat dalam pasal 152 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 153 ayat (1) dan (2), serta Pasal 154 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 28 Tahun 2009, rumusannya adalah sebagai berikut :

Pasal 152 : (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 153 : (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 154 : (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penata usahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Menurut Tjip ismail, dalam Adrian (2008: 83), untuk menerbitkan tentang retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Kriteria retribusi jasa umum

- a. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak, bukan retribusi jasa usaha, dan bukan retribusi perizinan tertentu.

- 1) Bersifat bukan pajak, maksudnya ada pelayanan dari pemerintah daerah yang langsung diterima oleh pengguna.

- 2) Bersifat bukan retribusi jasa usaha, maksudnya dalam pengenaan tarif untuk jenis layanan ini tidak boleh melebihi biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan layanan tersebut. Sedangkan pengertian jasa usaha dalam Pasal 1 Angka 29 dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2000 adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Dalam Pasal 1 Angka 4 PP No. 20 Tahun 1997 menyatakan pengertian retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

- 3) Bersifat bukan perizinan tertentu, maksudnya layanan yang disediakan bukan dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian, atau

pengawasan suatu kegiatan. Sedangkan pengertian perizinan tertentu dalam Pasal 1 Angka 30 No. UU No. 34 Tahun 2000 adalah kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, atau pengawasan suatu kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, prasarana dan sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004.
- c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi, maksudnya,
 - 1) Pengenaan retribusi atas jasa tersebut dapat diterima oleh masyarakat secara keseluruhan;
 - 2) Pengenaan retribusi tidak mengakibatkan orang tidak dapat mengkonsumsi jasa tersebut;
 - 3) Apabila suatu jenis layanan sudah ditetapkan sebagai obyek retribusi, maka orang pribadi atau badan yang tidak mampu atau tidak ingin membayar retribusi tidak diberikan jasa yang bersangkutan.

- e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya. Contoh retribusi yang bertentangan dengan kriteria ini adalah retribusi atas penyediaan layanan pokok pendidikan dasar dan retribusi penggunaan jalan raya atau lokal selain jalan tol tertentu. Karena berdasarkan kebijakan nasional, pelayanan jasa ini harus disediakan kepada umum secara gratis;
 - f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan yang potensial. Dapat dipungut secara efektif berarti pungutan tersebut dapat dihitung dan dipungut dengan mudah. Dapat dipungut secara efisien berarti biaya pemungutan retribusi tidak melebihi hasil penerimaan retribusi dan merupakan pendapatan pemerintah daerah yang potensial. Artinya, potensi penerimaan sebanding dengan biaya penyediaan layanan;
 - g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut mencapai tingkat kualitas pelayanan yang lebih baik. Alokasi penerimaan retribusi diutamakan untuk peningkatan kualitas pelayanan.
2. Kriteria retribusi jasa usaha
- a. Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak, bukan retribusi jasa umum, atau retribusi perizinan tertentu;
 - b. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.

3. Kriteria retribusi perizinan tertentu

- a. Perizinan tersebut merupakan kewenangan Pemda dalam rangka asas desentralisasi;
- b. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum, yakni :
 - 1) Kegiatan yang memerlukan izin menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat setempat;
 - 2) Dengan penyelenggaraan izin tersebut, kepentingan masyarakat terlindungi;
 - 3) Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk mengurangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak untuk dibiayai dari retribusi perizinan.

Menurut Kesit Bambang (2003: 49-52) prinsip dasar untuk tingkat pengenaan retribusi biasanya didasarkan pada total *cost* dari pelayanan-pelayanan yang disediakan. Akan tetapi akibat adanya perbedaan-perbedaan tingkat pembiayaan mengakibatkan tarif retribusi tetap di bawah tingkat biaya (*full cost*), ada 4 alasan utama mengapa hal ini terjadi:

- 1) Apabila suatu pelayanan pada dasarnya merupakan suatu *public good* yang disediakan karena keuntungan kolektifnya, tetapi retribusi dikenakan untuk mendisiplinkan konsumsi. Misalnya, retribusi air minum;
- 2) Apabila suatu pelayanan merupakan bagian dari swasta dan sebagian lagi merupakan *good public*. Misalnya tarif kereta api atau bis di subsidi guna

mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum dibandingkan angkutan swasta, guna mengurangi kemacetan;

- 3) Pelayanan seluruhnya merupakan privat good yang dapat di subsidi jika hal ini merupakan permintaan terbanyak dan penguasa enggan menghadapi masyarakat dengan *full cost*. Misalnya fasilitas rekreasi dari kolam renang;
- 4) *Private good* yang dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia dan group-group berpenghasilan rendah. Misalnya perumahan untuk tunawisma.

2.1.2 Pajak Daerah

2.1.2.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 adalah sebagai berikut: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Herschel, dan Horace dalam Zain (2008: 11) bahwa Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diterapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.

Pendapat lain pengertian pajak dari Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2011: 3) bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari pengertian-pengertian tersebut bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan;
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah;
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*;
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

2.1.2.2 Peraturan Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah: Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung

yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pengertian Pajak Daerah menurut Raharjo (2009: 72) bahwa “Pajak Daerah yaitu kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum.”

Pengertian Pajak Daerah menurut Siahaan (2010: 7) adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah menurut Suparmoko adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Seperti halnya pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peran ganda yaitu sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*) dan sebagai alat pengatur (*regulator*). Sebagai sumber pendapatan daerah setiap pajak harus memenuhi *Smith's Conons* yang meliputi : unsur keadilan (*equity*), unsur kepastian (*certainty*), unsur kelayakan (*convenience*), efisien (*economy*), dan unsur ketepatan (*adequacy*). Beberapa ahli keuangan daerah mengusulkan tolak ukur tersebut dikaitkan dengan hasil (*yield*) keadilan (*equity*), daya guna ekonomi

(*economic efficiency*), kemampuan melaksanakan (*ability to implement*), dan kecocokan sebagai sumber pendapatan (*suitability as a local revenue source*), Abdul Halim (2019: 202).

Pendapat para ahli, dapat dinyatakan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib daerah bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang tanpa imbalan langsung yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan dan keperluan daerah untuk kemakmuran rakyat. Dengan kata lain pajak daerah merupakan kontribusi peraturan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah guna melaksanakan pembangunan, penyelenggaraan pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat.

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah tentang suatu pajak tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah tersebut sekurang-kurangnya mengatur mengenai:

1. Nama, objek, dan subjek pajak;
2. Dasar pengenaan, tarif, dan cara penghitungan pajak;
3. Wilayah pemungutan;
4. Masa pajak;
5. Penetapan pajak;
6. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak;
7. Kadaluwarsa penagihan pajak;

8. Sanksi administrasi;
9. Tanggal mulai berlakunya pajak.

2.1.2.3 Sistem Pemungutan Pajak Daerah Dan Jenis-jenis Pajak Daerah

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem (Mardiasmo, 2011: 7), yaitu sebagai berikut :

1. *Official Assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan sistem pemungutan pajak untuk setiap Pajak Daerah adalah:

1. Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Pemungutan Pajak Daerah saat ini menggunakan 3 (tiga) sistem pemungutan pajak. Sebagaimana tertera dibawah ini:

- a. Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak;
- b. Ditetapkan oleh kepala daerah;
- c. Dipungut oleh pemungut pajak.

2. Pemungut Pajak Daerah

Dimungkinkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain:

- a. Percetakan formulir perpajakan;
- b. Pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak;
- c. Penghimpunan data objek dan subjek pajak;

Untuk Wajib Pajak, sesuai dengan ketentuan kepala daerah maupun yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak :

- 1. Diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
- 2. Surat Keputusan Pembetulan;
- 3. Surat Keputusan Keberatan;
- 4. Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.

Jenis-jenis pajak daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terbagi menjadi dua yaitu pajak Propinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi Propinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-undang tersebut ditetapkan jenis-jenis pajak daerah yaitu terdiri dari:

- 1. Jenis Pajak Propinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;

- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.1.3 PAD

2.1.3.1 Pengertian PAD

Didalam keuangan daerah terdapat hak-hak keuangan daerah yang dapat dinilai dengan uang, yang tercermin dalam hal pemungutan pendapatan daerah, dimana pemungutan pendapatan daerah ini jika direalisasikan tercipta menjadi

penerimaan daerah. Realisasi pemungutan pendapatan daerah ini dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, PAD adalah “Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah, Nurcholis (2007: 182). Pendapatan asli daerah adalah sebagai sumber pembiayaan pemerintah daerah, PAD dapat dihasilkan melalui beberapa sumber penerimaan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, Dr. Muhammad Fauzan (2006: 235).

PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari penerimaan sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang dihasilkan", Mardiasmo (2002: 132).

PAD merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap

bantuan pemerintah pusat sehingga otonomi daerah dapat terwujud, Priyo Hari (2007: 198).

2.1.3.2 Sumber-sumber PAD

Kelompok PAD diklasifikasikan menjadi 4 (empat) jenis pendapatan yaitu :

1. Pajak Daerah

a) Pengertian Pajak

Dalam sistem pemerintahan kita, pajak merupakan sumber penerimaan yang cukup mempunyai andil, baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena melibatkan peran serta masyarakat, maka masalah perpajakan ini selalu ditangani dengan hati-hati dan serius, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan dibuat dan dikeluarkannya Undang-Undang dan peraturan pemerintah yang selalu mengalami pembaharuan agar sesuai dengan kondisi dan situasi yang sedang berlaku.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, Ahmad Yani (2002: 52).

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemantri yang dikutip oleh Erly Suandy (2000: 8) dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pajak” adalah:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

b) Fungsi Pajak

Waluyo (2003: 8) dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan Indonesia” menyatakan terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran–pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam negeri.

2) Fungsi Mengatur (*Regulered*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dan terhadap barang mewah.

Dari pernyataan–pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak yaitu sebagai sumber dana untuk pembiayaan pengeluaran pemerintahan, selain itu juga pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan ikut mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah dibidang ekonomi, sosial budaya, bahkan politik.

c) Pengertian Pajak Daerah

Sebelum kita mengetahui definisi dari pajak daerah, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi dari daerah itu sendiri. Yang dimaksud dengan daerah dalam Undang–Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah sebagai berikut “Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Mardiasmo (2002: 51) dalam bukunya yang berjudul “Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah” definisi pajak daerah adalah: “Pajak daerah adalah pajak yang dipungut berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut”.

Pengertian pajak daerah menurut Undang–Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah adalah: “Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan, kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Sedangkan pengertian pajak daerah menurut Undang-undang No. 65 Tahun 2000 tentang pajak daerah adalah: “Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung

yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- (a) Iuran rakyat kepada Negara, yang berhak memungut pajak adalah Negara;
- (b) Tidak adanya balas jasa secara langsung dari pemerintah kepada pribadi pembayar pajak;
- (c) Pelaksanaannya bila perlu dapat dipaksakan;
- (d) Berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (e) Digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

d) Jenis-jenis Pajak Daerah;

1) Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian hotel disini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya yang dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.

- a) Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran di hotel, yang meliputi:
- 1) Fasilitas penginapan atau fasilitas penginapan jangka pendek, antara lain: gubuk pariwisata (*Cottage*), motel, wisma pariwisata, pasangrahan (*hostel*), losmen, dan rumah penginapan;
 - 2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau fasilitas penginapan jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan–kemudahan dan kenyamanan antara lain : telepon, faximile, telek, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, taksi, dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel;
 - 3) Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel antara lain : pusat kebugaran (*Fitness center*), kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik yang disediakan atau yang dikelola oleh hotel;
- b) Yang menjadi subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel. Sedangkan wajib pajak hotel adalah pengusaha hotel;
- c) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Pembayaran adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak kepada wajib pajak untuk harga jual baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaran atas pemakaian jasa tempat penginapan dan

fasilitas penunjang termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun dilakukan berkaitan dengan usaha hotel.

2) Pajak Restoran

- a) Objek pajaknya adalah setiap pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk jasa boga dan catering. Yang termasuk objek pajak restoran meliputi : restoran rumah makan, warung nasi, mie baso, café atau tempat menyantap makanan dan minuman lainnya;
- b) Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran atau rumah makan atau tempat menyantap makanan dan minuman lainnya. Sedangkan wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran;
- c) Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran atau rumah makan berdasarkan jumlah harga makanan dan minuman yang disantap oleh pengguna restoran atau rumah makan;
- d) Tarif pajak restoran diterapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

3) Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan atau

keramaian dengan nama dan bentuk apa pun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

a) Objek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Yang dimaksud hiburan antara lain berupa tontonan film, kesenian, pagelaran musik dan tari, diskotik, panti pijat, mandi uap, dan pertandingan olah raga. Dengan demikian, objek pajak hiburan meliputi:

- (1) Pertunjukan film;
- (2) Pertunjukan kesenian;
- (3) Pertunjukan pagelaran;
- (4) Penyelenggaraan diskotik, musik hidup, karaoke, klab malam, ruang musik;
- (5) Permainan bilyar;
- (6) Permainan ketangkasan;
- (7) Panti pijat, mandi uap;
- (8) Pertandingan olah raga;
- (9) Penyelenggaraan tempat-tempat wisata, taman rekreasi, kolam pemancingan, pasar malam, sirkus, komedi putar yang digerakan dengan peralatan elektronik dan sejenisnya;
- (10) Pertunjukan dan keramaian umum lainnya.

b) Subjek pajak hiburan adalah setiap pribadi atau badan hukum yang menonton dan menikmati hiburan. Yang menjadi wajib pajak hiburan

adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang menyelenggarakan hiburan.

- c) Dasar penggunaan pajaknya adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan menikmati hiburan.

4) Pajak Reklame

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

- a) Objek pajak adalah penggunaan tenaga listrik di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Penggunaan tenaga listrik meliputi penggunaan tenaga listrik baik berasal dari PLN maupun bukan PLN. Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- (1) Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah pusat dan pemerintah kota;

- (2) Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing dan lembaga-lembaga internasional dengan azas timbal balik sebagaimana yang berlaku untuk pajak Negara;
 - (3) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;
 - (4) Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.
- b) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik, sedangkan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan tenaga listrik atau pengguna tenaga listrik.
- 6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan galian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan. Bahan galian adalah unsur-unsure kimia, mineral, bijih – bijih, dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam.
- 7) Pajak Parkir
- Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang

disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garaasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

- a) Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Penyelenggaraan tempat parkir terdiri dari:

- (1) Gedung parkir;
- (2) Peralatan dan bangunan parkir;
- (3) Garasi;
- (4) Tempat penitipan kendaraan bermotor

Tidak termasuk objek parkir yaitu:

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- (2) Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing dan perwakilan lembaga–lembaga internasional dengan azas timbal balik;
- (3) Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah, antara lain penyelenggaraan tempat parkir di tempat peribadatan, dan sekolah serta tempat–tempat lainnya yang diatur lebih lanjut oleh bupati/walikota.

- b) Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir. Wajib pajak parkir adalah pengusaha yang menyediakan tempat parkir.

Hasil seluruh pemungutan jenis pajak daerah akan dimasukan ke kas daerah sebagai pendapatan pajak daerah. Pajak daerah merupakan komponen PAD, dimana PAD salah satunya bersumber dari pajak daerah. Pendapatan dari pajak daerah akan mempengaruhi terhadap jumlah PAD. Pendapatan pajak daerah bisa berpengaruh besar apabila jumlah pendapatan dari hasil pajak daerah besar dan dapat dijadikan sumber PAD yang bisa terus digali potensinya untuk meningkatkan PAD.

2. Retribusi Daerah

Pengertian retribusi menurut Marihot P. Siahon (2005: 5) dalam bukunya yang berjudul “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” adalah: “Pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan”.

Pengertian retribusi menurut Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 angka 26 adalah: “Pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha,

yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya..

Menurut Marihot P. Siahaan (2005: 7) dalam bukunya yang berjudul “Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” ada beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang dipungut di Indonesia.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah antara lain :
 - a) Hasil kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran /cicilan;
 - b) Jasa giro;
 - c) Penerimaan atas komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang atau jasa oleh daerah;
 - d) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - e) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
 - f) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - g) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
 - h) Pendapatan denda pajak;
 - i) Pendapatan denda retribusi;

- j) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k) Pendapatan dari pengembalian;
- l) Fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- m) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- n) Pendapatan dari Badan layanan umum daerah.

Sumber-sumber PAD tersebut selanjutnya diterapkan pada masing-masing daerah. Setiap daerah harus berupaya menggali potensi-potensi yang ada yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berbagai perundang-undangan dibuat untuk menggali sumber-sumber penerimaan pendapatan. Selain itu juga, pemerintah daerah sering mengubah peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah, dimana hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan sumber daya apa yang dapat berpotensi menambah pendapat asli daerah, misalnya mengenai penetapan objek pajak daerah dan retribusi daerah.

Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, pemerintah daerah dapat menggali dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki setiap daerah. Sebagai daerah otonom, setiap daerah harus bisa membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahannya sendiri dengan menggunakan biaya yang didapat dari hasil pendapatan setiap daerah sendiri. Oleh karena itu, setiap daerah selalu berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya untuk kelancaran kegiatan pemerintahan daerah.

2.1.4 Kinerja Keuangan Daerah

2.1.4.1 Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Bastian kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum dapat dikatakan juga bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu, Abdul Halim (2019: 203).

Keuangan daerah dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang juga segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku, Abdul Halim (2007: 23)

Permendagri No. 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur”. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut merupakan rasio keuangan yang terbentuk dari unsur laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah berupa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas, Jumingan (2006: 239).

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan, Fahmi (2011: 2).

Kinerja keuangan perusahaan berkaitan erat dengan pengukuran dan penilaian kinerja. Pengukuran kinerja (*performing measurement*) adalah kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Adapun penilaian kinerja menurut Srimindarti (2006: 34).

Analisis dan interpretasi laporan keuangan merupakan suatu proses untuk membantu memecahkan masalah dan sekaligus menjawab masalah-masalah yang timbul dalam suatu organisasi perusahaan maupun organisasi yang tidak bertujuan untuk memperoleh laba. Menurut Tunggal (2000: 22) analisis dan interpretasi laporan keuangan adalah suatu alat yang dapat dipergunakan untuk membuat suatu keputusan antara lain rencana-rencana perluasan perusahaan, penanaman

modal (investasi), pencarian sumber-sumber dana operasi perusahaan, dan lain-lain.

Analisis kinerja keuangan dilakukan pada dasarnya untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan analisis-analisis, sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi -potensi kinerja yang akan berlanjut. Menurut Abdul Halim (2013:101) “analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia”. Salah satu alat yang digunakan untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang dituangkan dalam Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah analisis rasio keuangan. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas dan efisiensi, derajat kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), *debt service coverage ratio*, *rasio utang* terhadap pendapatan daerah, rasio tingkat pembiayaan SILPA. Pada penelitian ini rasio yang digunakan adalah derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, kontribusi BUMD, dan tingkat pembiayaan SILPA. Untuk itu, penjelasan terkait hanya pada derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan daerah, kontribusi BUMD, dan tingkat pembiayaan SILPA.

2.1.4.2 Tujuan Sistem Pengukuran Kinerja

Tujuan sistem pengukuran kinerja menurut Ihyahul Ulum (2009: 64), antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik;
2. Untuk mengukur kinerja finansial dan non finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi;
3. Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence*;
4. Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional.

Tujuan pengukuran kinerja keuangan perusahaan menurut Munawir (2012: 31) yaitu:

1. Mengetahui likuiditas yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan saat di tagih;
2. Mengetahui tingkat solvabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek dan jangka panjang jika perusahaan dilikuidasi;
3. Mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada periode tertentu;
4. Mengetahui tingkat stabilitass yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan stabil yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang dan beban bunga atas utang tepat pada waktunya.

2.1.4.3 Manfaat Pengukuran Kinerja

Manfaat pengukuran kinerja menurut Ihyahul Ulum (2009: 65), antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen;
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan dengan target kinerja serta tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja;
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati;
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi;
6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi;
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah;
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

2.1.4.4 Indikator Kinerja Keuangan Daerah

Indikator kinerja pemerintah daerah harus mencakup pengukuran kinerja keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi pemerintah daerah. Menurut Mohamad Mahsun (2012: 196) indikator kinerja keuangan daerah meliputi :

1. Indikator Masukan (*Input*), misalnya :
 - a. Jumlah dana yang dibutuhkan;
 - b. Jumlah pegawai yang dibutuhkan;

- c. Jumlah infrastruktur yang ada;
 - d. Jumlah waktu yang digunakan.
2. Indikator Proses (*Proces*), misalnya :
 - a. Ketaatan pada peraturan perundangan;
 - b. Rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa.
 3. Indikator Keluaran (*Output*), misalnya :
 - a. Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan;
 - b. Ketepatan dalam memproduksi barang dan jasa.
 4. Indikator Hasil (*Outcome*), misalnya :
 - a. Tingkat kualitas produk dan jasa yang dihasilkan;
 - b. Produktivitas para karyawan atau pegawai.
 5. Indikator manfaat (*Benefit*), misalnya :
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat;
 - b. Tingkat partisipasi masyarakat.
 6. Indikator dampak (*Impact*), misalnya :
 - a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Peningkatan pendapatan masyarakat'

2.1.4.5 Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Mohamad Mahsun (2012: 135), analisis laporan keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan.

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta.

Kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. Berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi (Jumingan, 2006: 242):

1. **Analisis Perbandingan Laporan Keuangan**, merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan, baik dalam jumlah (absolut) maupun dalam persentase (relatif).
2. **Analisis Tren (*tendensi posisi*)**, merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan.
3. **Analisis Persentase per-Komponen (*common size*)**, merupakan teknik analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang.
4. **Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja**, merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan.

5. **Analisis Sumber dan Penggunaan Kas**, merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu.
6. **Analisis Rasio Keuangan**, merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan.
7. **Analisis Perubahan Laba Kotor**, merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba.
8. **Analisis Break Even**, merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

Analisis rasio keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini adalah sebagai berikut : DPRD, pihak eksekutif, pemerintah pusat/provinsi, serta masyarakat dan kreditor.

Pada dasarnya terdapat dua hal yang dapat dijadikan sebagai indikator kinerja, yaitu kinerja anggaran dan anggaran kinerja. Kinerja anggaran merupakan

instrumen yang dipakai oleh DPRD untuk mengevaluasi kinerja kepala daerah, sedangkan anggaran kinerja merupakan instrumen yang dipakai oleh kepala daerah selaku manajer eksekutif. Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu program kerja telah dilaksanakan secara efisien dan efektif. Indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan daerah ada berbagai macam. Salah satunya adalah analisis surplus/defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Analisis surplus defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah salah satu tugas menteri keuangan dirjen perimbangan keuangan dalam rangka memantau kebijakan fiskal di pemerintah daerah. Tugas ini tercermin dalam PP 23 Tahun 2003, PP 58 Tahun 2005, PMK No.45 Tahun 2006, dan PMK No. 72 Tahun 2006. Hasil analisis tersebut akan dipergunakan sebagai salah satu bahan untuk pengambilan kebijakan fiskal secara nasional untuk tahun anggaran berikutnya.

Pelaksanaan analisis difokuskan pada ketaatan terhadap kriteria yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta komposisi penyebaran dalam skala defisit yang diperbolehkan dan surplus pada masing-masing pemerintah daerah. Analisis ini juga menyajikan dua pendekatan dalam penentuan defisit yaitu pertama pendekatan dasar sesuai dengan PP 58 Tahun 2005 adalah selisih antara pendapatan dan belanja, sedangkan definisi defisit pendekatan lanjutan sesuai dengan PMK No.72 Tahun 2006 adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah dalam tahun anggaran yang sama.

Pada penelitian ini, kinerja keuangan daerah diukur dengan menggunakan analisis surplus defisit.

Rumus yang digunakan untuk mengukur surplus/defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah :

$$\text{surplus/de fit} = \frac{\text{Pendapatan daerah}}{\text{Belanja Daerah}}$$

Kinerja keuangan daerah juga bisa ditentukan berdasarkan rasio keuangan, berikut ini dijelaskan beberapa rasio yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja keuangan daerah tersebut.

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah dengan target yang ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Halim, 2002). Adapun rumus mengenai efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Kriteria rasio efektivitas disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1
Rasio Efektivitas Kinerja Keuangan Daerah

Rasio Efektivitas	Kriteria
> 100%	Sangat efektif
100%	Efektif
90 – 99%	Cukup Efektif
75 – 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Sumber: Akuntansi Sektor Publik (Mahmudi, 2011:141)

2.1.4.6 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya PAD dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pendapatan transfer) antara lain : bagi hasil pajak, bagi hasil pajak bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum dan alokasi khusus, dana darurat dan pinjaman (Abdul Halim 2007: 5).

Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$RKKD = \frac{PAD}{\text{Pendapatan transfer}} \times 100\%$$

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menggambarkan ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD), semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0 – 25	Instruktif
Rendah	26 – 50	Konsultatif
Sedang	51 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 – 100%	Delegatif

Sumber : Abdul Halim, 2007

Keterangan :

1. Pola hubungan instruktif, dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

Menurut Halim (2007: 232) Analisis rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dilakukan dengan membandingkan hasil yang di capai dari suatu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki pemda tertentu

dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya sama untuk melihat bagaimana posisi keuangan pemda tersebut terhadap pemda lainnya. Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ini adalah :

1. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat);
2. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam penyusunan APBD berikutnya;
3. Pemerintah pusat/propinsi sebagai bahan masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
4. Masyarakat dan kreditur sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemda bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian yang relevan dan mendekati materi penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat dilihat pada berikut:

Tabel 2.3
Hasil Penelitian Yang Relevan

No.	Nama Peneliti/ Tahun/Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian	Sumber
1	2	3	4	5	6
1	Andi Pilham Mauri, Mattalata, Hasmin (2017) Analisis Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Soppeng	- Kinerja Keuangan Daerah	- Pajak Daerah - Retribusi - PAD	- Retribusi daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap peningkatan PAD - Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan PAD - Retribusi Daerah dan pajak daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD	Jurnal Miura Management, Volume 2, Nomor 1, Oktober 2017

No.	Nama Peneliti/ Tahun/Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian	Sumber
2	Rizka, Dr. Islahuddin, Dr. Nadirsyah (2014) Analisis Strategi Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Di Kota Banda Aceh	- PAD - Kinerja Keuangan Daerah - Kemampuan Keuangan	- Pajak Daerah - Retribusi	- Ketergantungan fiskal dari pemerintah pusat - Belum optimalnya penggalan potensi daerah - Kinerja pengelolaan keuangan daerah yang belum efisien serta system dan sosialisasi berjalan	Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala ISSN 2302-0164 pp 69-79
3	Junarwati (2013) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota di Propinsi Aceh (2010-2012)	- Retribusi - Pajak Daerah	- PAD - Kinerja Keuangan	PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan dari komponen PAD tersebut yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil investasi daerah, hasil investasi tanah dan lain-lain PAD yang sah	Jurnal Telaahan & Riset Akuntansi Vol. 6 No. 2 Juli 2013 Hal 186-193
4	Agustinus Nusa, Syaikhul Falah, Ivanna K W (2016) Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Yahukimo	- Kinerja Keuangan - PAD	- Retribusi - Pajak Dearah	Pajak dan retribusi yang tidak berpotensi adalah retribusi parkir bandara dan peredaran hasil hutan, sedangkan retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi izin gangguan pada variabel kemampuan melaksanakan tergolong berpotensi, namun pada variabel hasil tidak berpotensi	Jurnal keuangan daerah Vol 2, Nomor 3 ISSN 2477-7838
5	Parson Horota, Ida Ayu Purba, Robert (2015) Peningkatan PAD Dalam Rangka Otonomi Daerah Melalui Potensi Pajak dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Jayapura	- Kinerja Keuangan - Otonomi Daerah - Potrnsi Pajak Daerah	- PAD - Pajak Daerah - Retribusi Daerah	- Kontribusi PAD masih relatif rendah - Kabupaten Jayapura memiliki potensi PAD yang cukup besar tetapi belum dikembangkan dan dioptimalkan	Jurnal Keuda Vol 2, No. 1 ISSN 2477-7838
6	Ramlan, Dr. Darwanis, Dr. Syukriy (2015) Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dan DAK terhadap Belanja Modal Studi pada Pemerintah Kabupaten Kota di Propinsi Aceh	- Kinerja Keuangan - DAK - Belanja Modal	- Pajak Daerah - Retribusi Daerah	- Pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan yang sah dan DAK berpengaruh secara bersama-sama terhadap belanja modal - Pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan yang sah dan DAK berpengaruh secara terpisah terhadap belanja modal	Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala ISSN 2302-0164 pp. 79-88
7	Mulia Andirfa, Dr. Hasan Basri, Dr.M.Sabri (2016)' Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, PAD, Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota Di Propinsi Aceh	- Belanja Modal - Dana Perimbangan	- PAD - Kinerja Keuangan	- Belanja modal, dana perimbangan, PAD, secara simulatan memiliki pengaruh terhadap kinerja keungan - Belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah - Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah - PAD tidak mempengaruhi kinerja keuangan daerah.	Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala ISSN 2302-0164 pp. 30-38

No.	Nama Peneliti/ Tahun/Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian	Sumber
8	Ajeng Apridiyanti (2019) Pengaruh PAD Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kota di Jawa Barat 2013-2017	- Retribusi Daerah - Pajak Daerah	- PAD - Kinerja Keuangan	- PAD secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan - Secara parsial hanya lain-lain pendapatan asli daerah yang berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan	Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE. UN PGRI Kediri Vol. 4 No. 3 2019 ISSN : 2541-0180
9	H. Mat Juri (2012) Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kota Samarinda	- Kinerja Keuangan	- Pajak Daerah - Retribusi Daerah - PAD	- Jenis pajak daerah yang paling memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD adalah pajak penerangan jalan	Karya Ilmiah ISSN : 0216-6437
10	Irmayunita T, Masdar M, Annas P (2019) Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah Pada BPKAD Kota Makassar	- Faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan	- Kinerja keuangan	- PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah - Dana perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah - Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah	ISSN 2089-0982 Tata Kelola
11	Wahono (2018) Analisa Pengaruh PAD Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kota di Pulau Sumatera	- Retribusi Daerah - Pajak Daerah	- PAD - Kinerja Keuangan	- Pajak daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan - Retribusi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan - Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah - Lain-lain pendapatan yang sah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan	Unsure-unsur PAD dan Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
12	Armaja, Ridwan I, Aliamin (2015) Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Kabupaten/Kota Di Aceh)	- Kekayaan Daerah - Dana Perimbangan - Belanja Daerah	- Kinerja Keuangan	Kekayaan daerah, dana perimbangan, dan belanja daerah baik secara bersama-sama maupun secara terpisah berpengaruh terhadap kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Aceh	Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam Vol. 3 No. 2 Sept 2015 ISSN 2502-6976
13	Arif Himmawan DN, Djoko Wahjudi (2014) Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan APBD Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah	- APBD - Otonomi Daerah	- Pajak Daerah - Retribusi Daerah	- Kontribusi pajak daerah mengalami fluktuatif pertahunnya	JBE, September 2014 Hal. 189-205 ISSN : 1412-3126
14	Mukhtar Hakim, Ma'mun S, Harianto (2018) Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas	- Strategi Peningkatan PAD	- PAD	- Efektivitas PAD 2011-2015 berfluktuasi dan efisiensi PAD cenderung membaik - Rasio kemandirian daerah rendah - Strategi prioritas utama yang diterapkan untuk meningkatkan PAD adalah peningkatan dalam pengelolaan pendapatan daerah dengan menoptimalkan potensi PAD.	Jurnal Manajemen Pembangunan daerah Vol 10 No. 1 Juni 2018

No.	Nama Peneliti/ Tahun/Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian	Sumber
15	Arun Akuarista, Gregorius NM (2015) Kajian Pertumbuhan PAD Kabupaten Kota Se Jawa Tengah 2008-2012	- Pertumbuhan PAD	- PAD	- Belanja daerah tidak berpengaruh terhadap PAD - Produk Regional Bruto dan Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD	Prosiding Seminar Nasional ISBN : 978-979-3649-81-8
16	Yanuar Fahd, Syarifuddin Rasyid Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Implikasinya Pada Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran	- Alokasi Belanja Modal - Tingkat Kemiskinan - Pengangguran	- Kinerja Keuangan	- Kemandirian Keuangan Daerah Tidak Berpengaruh Terhadap Alokasi Belanja Modal - Efektivitas PAD Berpengaruh Positif dan Signifikan Terhadap Alokasi Belanja Modal.	ISSN 2303-100X Jurnal Analisa Desember 2017. Vol. 6 No. 2:194-201
17	Novi Andriani, Amin Purnama (2017) Eksistensi Pengaturan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	- Pengaturan Pajak Daerah - Peningkatan PAD - Kinerja Keuangan	- Pajak Daerah - PAD	Kebijakan daerah dibidang pajak daerah memberikan landasan hukum dan merupakan hukum positif dalam pengaturan pajak daerah	Jurnal Hukum Kharira Ummah Vol. 12 No. 1 Maret 2017
18	Deva Alvina, Amri Amir, Yudi (2017) Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kota Jambi	- Retribusi Daerah - Pajak Daerah - PAD	- Kinerja Keuangan	- Kinerja keuangan Kota Jambi sudah efektif - Tingkat efisiensi keuangan kurang efisien - Belanja operasi lebih besar di banding belanja modal - Rasio pertumbuhan PAD menunjukan hasil positif - Tingkat kemandirian sangat tergantung pada dana transfer dari pusat dan provinsi	Otonomi Daerah Dan Kinerja Keuangan Daerah
19	Abdul Wahab (2013) Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten dan Kota Provinsi Jambi	- Kinerja Keuangan - PAD - Pendapatan Lain-lain yang Sah - Belanja daerah	- Pajak Daerah - Retribusi	- Pajak daerah berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap belanja daerah - PAD dan lain-lain yang sah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah	Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dan Belanja Daerah
20	Sunanto (2015) Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap PAD Di Kabupaten Musi Banyuasin	- Retribusi Daerah - Kinerja Keuangan	- Pajak Daerah - PAD	Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD	Jurnal Akuntansi Politeknik Sekayu (ACSY) Vol. II No. 1 ISSN-P 2407-2184
21	Safrita (2013) Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura	- Pajak Daerah - Kinerja Keuangan	- Retribusi - PAD	Reribusi jasa umum memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD	Jurnal Future 2013
22	Sri Putri Handayani, Dr Syukriy A, Dr. Heru F (2016) Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Bagi hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh	- Dana Bagi Hasil - Belanja Modal	- Pajak Daerah - Retribusi	- Pajak daerah, retribusi daerah dan dana bagi hasil secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal - Pajak daerah dan retribusi daerah secara parsial berpengaruh terhadap belanja modal - Dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal	Jurnal Magister Akuntansi ISSN 2302-0164 pp 45-50

No.	Nama Peneliti/ Tahun/Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian	Sumber
23	Muhammad Hi. Hasan (2012) Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Tidore Kepulauan	- Retribusi - Pajak Daerah - Kinerja Keuangan	- PAD	Kondisi keuangan daerah kota Tidore Kepulauan ditinjau dari Komponen PAD yakni pajak daerah dan retribusi daerah dan lain pendapatan yang sah sudah cukup baik	Jurnal Ilmiah Agribisnis dan Perikanan Vol. 5 Edisi 2
24	Manasep Orocomma, B. Elita Bharanti, Paulus K. Allo Layuk (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Daerah Kabupaten Teluk Bintani Tahun 2010-2015	- Kemandirian Keuangan Daerah	- Retribusi Daerah - Pajak Daerah - PAD	- Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten teluk Bintani sangat kurang. - Secara simultan tidak terdapat pengaruh pajak, retribusi, dan tingkat ekonomi terhadap tingkat kemandirian daerah	Jurnal Keuda Vol. 2 No. 3 ISSN 2477- 7838
25	Hilma Risyanto (2015) Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dan Kemandirian Keuangan Daerah Serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2004-2013	- Kemampuan Keuangan Daerah - Pertumbuhan Ekonomi	- Rasio Keuangan Daerah - PAD - Retribusi Daerah - Pajak Daerah	- Rasio kemandirian keuangan kabupaten garut masih rendah (6,39%). - Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi	Coopetition Volume VI, Nomor 1. Maret 2015 21- 33

2.2 Kerangka Pemikiran

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau Kabupaten/Kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan dana alokasi keuangan daerah ditentukan oleh penerimaan daerah yang bersangkutan. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/ retribusi dan mengelola Sumber Daya Alam. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DBH, DAU, dan DAK) dan Pinjaman Daerah (Halim, 2007: 127).

Kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur rumah tangganya adalah kemampuan daerah dalam bidang keuangan daerah. Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan (Florida, 2007: 78)

Salah satu input dari PAD yaitu retribusi, Menurut Marihot P. Siahaan (2005: 6), “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya, dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, dengan demikian bila seseorang ingin menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, ia harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Penerimaan sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut, maka salah satu komponen dari penerimaan Pemerintah Daerah Kota Jayapura yaitu retribusi daerah yang memberikan kontribusi yang besar dan merupakan sub sektor penerimaan daerah yang potensial untuk dikembangkan.

Retribusi berkontribusi terhadap PAD dan juga kinerja hal ini sesuai dengan hasil penelitian Safrita (2016) dengan judul Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura, hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi jasa umum memberikan kontribusi terbesar terhadap PAD. Pengujian secara parsial menunjukkan bahwa retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura. Sementara, secara simultan menunjukkan bahwa retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu juga tidak mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura. Tidak hanya retribusi yang mampu berkontribusi terhadap PAD dan juga kinerja keuangan, Pajak daerah juga memberikan pengaruh terhadap PAD dan juga kinerja keuangan.

Menurut Herschel, dan Horace dalam Zain (2008: 11) bahwa Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat

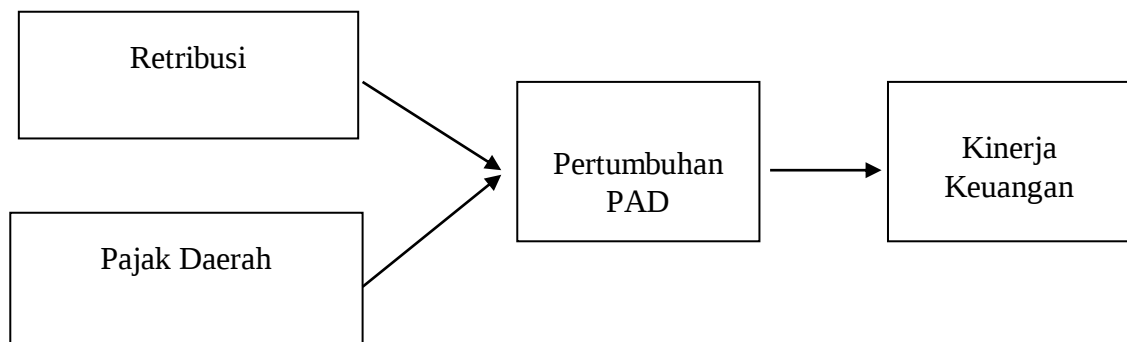
pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diterapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Pendapat lain pengertian pajak dari Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2011: 3) bahwa Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kotraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Hamida (2016) dengan judul Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Kabupaten Mojokerto), hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil dari penelitian ini diketahui bahwa rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD selama periode 2014 – 2015 pada setiap bulannya sebesar 53.33% yang berarti kontribusi pajak daerah sangat baik.

Begitu pula dengan hasil penelitian Salman Alfarisi H (2015) Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat), hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pajak daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penerimaan pajak daerah yang tinggi menunjukkan kinerja keuangan pemerintah yang baik, (2) Retribusi daerah berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa retribusi dan juga pajak daerah merupakan masukan bagi pemerintah daerah yang dapat meningkatkan terhadap pendapatan asli daerah dan juga berkontribusi terhadap kinerja keuangan, semakin baik penerimaan retribusi akan meningkatkan terhadap PAD dan juga kinerja keuangan.

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan paradigma penelitian adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Retribusi dan pajak daerah baik secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan PAD Kabupaten Tasikmalaya.
2. PAD berpengaruh terhadap kinerja keuangan Kabupaten Tasikmalaya.

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah retribusi, pajak daerah, Pertumbuhan PAD dan juga kinerja keuangan pada Kabupaten Tasikmalaya.

3.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan studi kasus yang bertujuan untuk melukiskan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi pada suatu objek penelitian. Menurut Moch. Nazir (2000: 64) deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti kasus sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Sedangkan pendekatan studi kasus yaitu penelitian ilmiah yang membahas dan menganalisa masalah berdasarkan kondisi yang sebenarnya terjadi pada perusahaan yang diteliti.

3.2.1 Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang akan diukur pengaruhnya yaitu retribusi (Variabel X_1) dan pajak daerah (Variabel X_2) sebagai variabel bebas, pertumbuhan PAD (Y_1) dan kinerja keuangan daerah (Variabel Y_2) sebagai variabel terikat. Untuk menjelaskan operasionalisasi variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

No	Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
1	2	3	4	5
1	Retribusi (X ₁)	Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan	- Retribusi jasa umum - Retribusi jasa usaha - Retribusi perizinan	Rasio
2	Pajak Daerah (X ₂)	Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung	1. Pajak Hotel; 2. Pajak Restoran; 3. Pajak Hiburan; 4. Pajak Reklame; 5. Pajak Penerangan Jalan; 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 7. Pajak Parkir; 8. Pajak Air Tanah; 9. Pajak Sarang Burung Walet; 10. PBB	Rasio
3	Pendapatan Asli Daerah (Y ₁)	Semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah	• Pajak daerah • Retribusi daerah • Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan • Lain-lain PAD yang sah	Rasio
4	Kinerja Keuangan (Y ₂)	- Desentralisasi Fiskal (Y_{2 a}) - Tingkat Kemandirian pembiayaan (Y_{2 b}) - Rasio Efektivitas Penggunaan Anggaran (Y_{2 c})	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$ $\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pengeluaran Daerah}}$ $\frac{\text{Total Sisa Anggaran}}{\text{Total Belanja Daerah}}$	Rasio

3.2.2 Jenis Data Yang Digunakan

Jenis data yang digunakan dalam penelitian meliputi 2 (dua) jenis data, yaitu :

1. Data Kuantitatif/Finansial

Yaitu data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan berdasarkan simbol - simbol angka tersebut. Perhitungan secara kuantitatif dapat dilakukan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum di dalam suatu parameter. Nilai data bisa berubah-ubah atau bersifat variatif. Proses pengumpulan data kuantitatif tidak membutuhkan banyak waktu dan sangat mudah dilakukan.

2. Data Kualitatif/Non Finansial

Yaitu data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung. Dengan kata lain untuk mendapatkan data kualitatif lebih banyak membutuhkan waktu dan sulit dikerjakan karena harus melakukan wawancara, observasi, diskusi, atau pengamatan.

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dengan cara peninjauan langsung terhadap objek yang diteliti dan wawancara langsung dengan pihak Dinas Pendapatan, juga diperoleh dengan pengumpulan data atau dokumen yang berhubungan dengan penulis teliti.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari pihak luar Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPB) Kabupaten Tasikmalaya yang berupa kepustakaan yakni mencari literatur-literatur yang terkait dengan topik yang diambil penulis.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan datanya adalah sebagai berikut :

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu data yang diperoleh dari objek penelitian secara langsung guna memperoleh data primer yang diperlukan dalam kaitannya dengan penelitian.

Sedangkan teknik pengumpulan data primer adalah sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Teknik ini dimaksudkan untuk mendapatkan keyakinan bahwa data yang diperoleh sebelumnya adalah benar.
- b. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara penulis dengan pihak yang memberikan informasi. Dengan cara ini diharapkan dapat memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti serta penjelasannya secara langsung.
- c. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat catatan-catatan, dokumen-dokumen, dan mengamati formulir-formulir serta laporan-laporan yang ada di Dinas Pendapatan.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur atau sumber-sumber bacaan lainnya yang mempunyai kaitannya dengan masalah yang diteliti. Data sekunder ini digunakan sebagai pembanding yang akan mendukung dalam pembahasan hasil penelitian, sehingga penulis dapat menarik kesimpulan yang logis dari hasil penelitian pada dinas yang bersangkutan.

3.3 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini terdapat 4 (empat) variabel penelitian, di mana ada 2 (dua) variabel bebas (*independent variable*) yaitu retribusi (X_1) dan pajak daerah (X_2) dan ada 2 (dua) variabel terikat (*dependent variable*) yaitu Pendapatan Asli Daerah (Y_1) dan Kinerja Keuangan (Y_2).

Teknik yang digunakan adalah analisa regresi ganda. Regresi ganda yaitu regresi yang menghubungkan dua variabel independen dengan satu variabel dependen. Analisis ini digunakan apabila ingin mengetahui bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen bila dua variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya).

1. Analisis Regresi Linier Berganda

Adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh retribusi, pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dan kinerja keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan menggunakan software SPSS Versi 15.

- a. Untuk mengetahui pengaruh retribusi dan pajak daerah model yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 \text{Log} X_1 + \beta_2 \text{Log} X_2 + e \dots \dots \dots (1)$$

Y = Pertumbuhan PAD dan Kinerja Keuangan

β_0 = Konstanta

β_1 = Koefisien Retribusi

β_2 = Koefisien Pajak Daerah

X_1 = Retribusi

X_2 = Pajak Daerah

e = Besarnya eror

- b. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan PAD terhadap kinerja keuangan model yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$KK_{DF} = \alpha_0 KK_{df} + \alpha_1 Y_1 + \alpha_2 + e \dots \dots \dots (2)$$

$$KK_{TKP} = \sigma_0 KK_{tpk} + \sigma_1 Y_1 + \sigma_2 + e \dots \dots \dots (3)$$

$$KK_{REFA} = \tau_0 KK_{refa} + \tau_1 Y_1 + \tau_2 + e \dots \dots \dots (4)$$

Ket :

KK_{DF} = Kinerja Keuangan Desentralisasi Fiskal

KK_{TKP} = Kinerja Keuangan Tingkat Kemandirian pembiayaan

KK_{REFA} = Kinerja Keuangan Rasio Efisiensi Penggunaan Anggaran

$\alpha_0 KK_{df}, \sigma_0 KK_{tpk}, \tau_0 KK_{refa}$ = Konstanta

α_1 = Koefisien Pendapatan Asli Daerah

α_2 = Koefisien Total Pendapatan Daerah

Y_1 = Pendapayan Asli Daerah

- σ_1 = Koefisien Pendapatan Asli Daerah
- σ_2 = Koefisien Total Pengeluaran Daerah
- τ_1 = Koefisien Total Sisa Anggaran
- τ_2 = Koefisien Total Belanja Daerah
- e = Besarnya eror

2. Uji Asumsi Klasik

Dalam pengujian regresi linear berganda untuk memperoleh penelitian yang akurat diperlukan pengujian dengan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik regresi merupakan uji prasyarat jika menggunakan analisis regresi linier. Jika asumsi tersebut dilanggar, misal model regresi tidak normal, terjadi multikolinearitas, terjadi heteroskedastisitas atau terjadi autokorelasi maka hasil analisis regresi dan pengujian seperti uji t dan F menjadi tidak valid atau bias. Regresi berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat tersebut adalah data harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikoliniearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Kalau nilai residual tidak mengikuti distribusi normal, nilai uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2005: 110). Cara yang digunakan untuk menguji normalitas data, penelitian ini menggunakan

analisis grafik dan analisis statistik. Pengujian normalitas melalui analisis grafik adalah dengan cara menganalisis grafik *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal.

Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusan:

- a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b) Jika data menyebar lebih jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S), yang dijelaskan oleh Ghazali (2005: 115). Bila nilai signifikan $< 0,05$ berarti distribusi data tidak normal. Sebaliknya, bila nilai signifikan $> 0,05$ berarti distribusi data normal. Sedangkan analisis grafik (normal P-P plot) merupakan cara sederhana yang dapat mendukung analisis statistik. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Bentuk data yang terdistribusi secara normal akan mengikuti

pola distribusi normal dimana grafiknya mengikuti garis diagonal. Jika data telah terdistribusi secara normal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independen variable*). Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai koefisien determinasi individual (r^2) dengan nilai determinasi secara serentak (R^2) dengan cara meregresikan setiap variabel independen dengan variabel independen lainnya dengan tujuan untuk mengetahui nilai koefisien r^2 tersebut dibandingkan dengan nilai R^2 . Dengan kriteria pengujian:

- Jika r^2 lebih besar dari R^2 maka terjadi multikolinearitas
- Jika r^2 lebih kecil dari R^2 maka tidak terjadi multikolinearitas

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual pengamatan satu ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2005: 105). Untuk mendeteksi apakah terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, dapat dilakukan dengan menggunakan metode glejser. Metode glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikan antara variabel independen dengan

absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

d. Uji autokorelasi

Uji autokorelasi menurut Ghazali (2005: 95), bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi ini muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi pada model regresi dapat dilakukan dengan menggunakan metode run-test. Metode run-test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak sistematis. Jika asymp Sig. (2-tailed) pada output run-test lebih besar dari 0,05 maka data tidak mengalami atau mengandung autokorelasi atau sebaliknya, atau dengan kriteria:

- Jika asymp Sig pada output Run Test lebih besar dari 0,05 maka data tidak mengalami autokorelasi.
- Jika asymp Sig pada output Run Test lebih kecil dari 0,05 maka data mengalami autokorelasi.

3. Analisis Koefisien Determinasi dan Non Determinasi

Merupakan pengkuadratan dan nilai korelasi (r^2). Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh retribusi, pajak daerah

terhadap pendapatan asli daerah dan kinerja keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

(Sugiyono, 2010: 229)

Keterangan :

Kd = Koefisien determinasi

r^2 = Koefisien korelasi dikuadratkan

dan Koefisien Non Determinasi adalah

$$Knd = (1-r^2) \times 100\%$$

(Sugiyono, 2007: 229)

Keterangan :

Kd = Koefisien determinasi

r^2 = Koefisien korelasi dikuadratkan

4. Uji Signifikansi Hipotesis Korelasi Product Moment

Uji statistik yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

(Sugiyono, 2007: 231)

Keterangan :

r = Koefisien korelasi

n-2 = Derajat kebebasan

r^2 = Koefisien determinasi

n = Periode waktu

t = Statistik uji t

5. Analisis Korelasi Ganda

Adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh retribusi, pajak daerah terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD dan kinerja keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten secara simultan. Rumus korelasi ganda dua variabel adalah sebagai berikut :

$$R_{YX_1X_2} = \frac{\sqrt{r_{YX_1X_2}^2 + r_{YX_2}^2 - 2r_{YX_1}r_{YX_2}r_{X_1X_2}}}{1 - r_{X_1X_2}}$$

Keterangan :

$R_{YX_1X_2}$ = Korelasi antara variabel X_1 dengan X_2 secara bersama-sama dengan variabel Y.

(pengaruh retribusi, pajak daerah terhadap pertumbuhan PAD atau kinerja keuangan).

r_{YX_1} = Korelasi *product moment* antara X_1 dengan Y.

(Pengaruh retribusi terhadap pertumbuhan PAD atau Kinerja keuangan).

r_{YX_2} = *Korelasi product moment* antara X_2 dengan Y.

(Pengaruh pajak terhadap Pertumbuhan PAD atau kinerja keuangan)

$r_{X_1X_2}$ = *Korelasi product moment* antara X_1 dengan X_2 .

(Pengaruh retribusi dan pajak daerah terhadap Pertumbuhan PAD atau Kinerja keuangan).

6. Uji Signifikansi Hipotesis Korelasi Ganda

Pengujian signifikansi terhadap koefisien korelasi ganda dapat menggunakan rumus sebagai berikut yaitu dengan uji F.

$$F_h = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

Keterangan :

- R = Koefisien korelasi ganda
- k = Jumlah variabel independen
- n = Jumlah anggota sampel

Guna mengetahui apakah hubungan antara X dan Y di atas berpengaruh, maka dilakukan uji hipotesis sebagai berikut :

a) Penetapan Hipotesis Operasional

Secara Simultan

1. $H_0 : \beta_1 \beta_2 = 0$ Tidak terdapat pengaruh retribusi dan pajak daerah terhadap pertumbuhan PAD Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

$H_a : \beta_1 \beta_2 \neq 0$ Terdapat pengaruh retribusi dan pajak daerah terhadap pertumbuhan PAD Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

2. $H_0 : \beta_1 = 0$ Tidak terdapat pengaruh pertumbuhan PAD terhadap kinerja keuangan daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

$H_a : \beta_1 \neq 0$ Terdapat pengaruh pertumbuhan PAD terhadap kinerja keuangan daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

3. $H_o : \rho_2 = 0$ Tidak terdapat pengaruh pajak daerah terhadap pertumbuhan PAD Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

$H_a : \rho_2 \neq 0$ Terdapat pengaruh dan pajak daerah terhadap pertumbuhan PAD Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

4. $H_o : \rho = 0$ Tidak terdapat pengaruh pertumbuhan PAD terhadap kinerja keuangan daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

$H_a : \rho \neq 0$ Terdapat pengaruh pertumbuhan PAD terhadap kinerja keuangan daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

b) Statistik Uji

- Uji t atau Uji Parsial

Uji statistik t dilakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial serta penerimaan atau penolakan hipotesisnya. Untuk menguji statistik Uji t dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dimana :

T = besarnya t_{hitung} sebagai pembanding t_{tabel}

r = koefisien korelasi

n = banyaknya data

r^2 = koefisien determinasi

- Uji F atau Uji Simultan

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat serta untuk menguji seberapa besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara simultan.

Derajat kebebasan korelasi ganda adalah sebagai berikut :

$$Df = (n-k-1)$$

c) Penetapan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% ($\alpha = 0,05$) yang merupakan tingkat signifikansi yang sering digunakan dalam ilmu sosial yang menunjukkan keempat variabel mempunyai korelasi cukup nyata.

d) Kriteria Uji

– Uji secara parsial

Untuk korelasi positif (+) searah :

Ho ditolak jika $\text{sig} < \alpha$

Ho diterima jika $\text{sig} > \alpha$

Untuk korelasi negatif (-) berlawanan :

Ho ditolak jika $\text{sig} < \alpha$

Ho diterima jika $\text{sig} > \alpha$

Uji secara simultan

Jika $\text{sig } H_a < \alpha$ diterima

Jika $\text{sig} > \alpha$ ditolak

Penentuan model keputusan dilakukan dengan menggunakan metode pengujian dua pihak dengan asumsi sebagai berikut :

1. Tingkat keyakinan (*Level Of Significant*) $\alpha = 0,05$.
2. Derajat kebebasan (*Degree of Freedom*) $n-2$.

Pada umumnya taraf signifikan yang digunakan dalam penelitian ilmu-ilmu sosial yaitu 0,05.

7. Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian di atas, penulis akan melakukan analisa secara kuantitatif dan hasil analisa tersebut akan ditarik kesimpulan, apakah hipotesis yang telah ditetapkan itu diterima atau ditolak